

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MAS AS'ADIYAH PUTRI SENGKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional MAS AS'ADIYAH PUTRI SENGKANG;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan...

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang dari Yayasan Perguruan As'adiyah Nomor: 105/AS/As-Yas/VIII/2018 Tanggal 17 Agustus 2018:
 - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan Yayasan Perguruan As'adiyah;
 - 3. Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo Nomor 1509.A/Kk.21.24/PP.00/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MAS AS'ADIYAH PUTRI SENGKANG.

KESATU

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar páda tanggal 31 Januari 2020

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA RIAN EPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWICSI SELATAN

ANWAR ABUBAKAR

CHDAT PERMITSION

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133 TAHUN 2020
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MAS AS'ADIYAH PUTRI SENGKANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	MAS AS'ADIYAH PUTRI SENGKANG
2	Nomor Statistik Madrasah	131273130177
3	Alamat Madrasah	Jalan Jl. Veteran No. 46 Sengkang Desa/Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
4	Nama Organisasi penyelenggara	Yayasan Perguruan As'adiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 08 Arni Lukman Kuwendra, SH, M.Kn Tanggal 12 Februari 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor: AHU-0012296.AH.01.12.2016 Tanggal 02 Maret 2016

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH

TRIREMENTERIAN AGAMA

PROVEST SULAWESI SELATAN,

H. ANWAR ABUBAKAR